



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 48⁸ - 2023

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR STRATA DUA (S2)
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. VONNY RIANDHA FELIZA, S.ST

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian pendidikan Pegawai Negeri Sipil, maka perlu memberikan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Vonny Riandha Feliza, S.ST;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar Strata Dua (S2) bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Vonny Riandha Feliza, S.ST;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 22);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Vonny Riandha Feliza, S.ST
NIP : 198802052011012018
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Pelaksana/PNS Tugas Belajar
OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Studi : S2 Kesehatan Masyarakat
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas



KEDUA : Perpanjangan masa Tugas Belajar untuk menyelesaikan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu diberikan selama 6 (enam) bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 26 September 2023

WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165

Solok, 26 September 2023

Nomor : 800.2.2/ 305/BKPSDM-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada : Yth. Wali Kota Solok
- Melalui : Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Solok
- Tentang : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Perpanjangan masa Tugas Belajar Strata Dua (S2) bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Vonny Riandha Feliza, S.ST
- Catatan : 1. Surat keputusan ini bertujuan untuk memberikan Perpanjangan masa Tugas Belajar Strata Dua (S2) kepada Vonny Riandha Feliza, S.ST yang telah mendapatkan persetujuan Wali Kota melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok Nomor 800.1.4.1/278/ND/BKPSDM-2023 tanggal 11 September 2023 (terlampir).
2. Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Solok ini diberikan dengan ketentuan :
- a. Jangka waktu perpanjangan untuk menyelesaikan Pendidikan diberikan paling lama 6 (enam) bulan mulai tanggal 1 September 2023.
 - b. Setelah menyelesaikan pendidikan, yang bersangkutan wajib mengabdikan pada Pemerintah Kota Solok minimal 2 (dua) kali masa Tugas Belajar.
- Lampiran : 3 (tiga) berkas.
- Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Perpanjangan masa Tugas Belajar Strata Dua (S2) bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Vonny Riandha Feliza, S.ST.

DISPOSISI PIMPINAN


KEPALA BKPSDM KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM
BITEL, SH, MM
NIP. 196805151989011002